



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 500/kep. 408-PSDA / 2023

TENTANG

PENUNJUKKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu, Kuasa Pemilik Modal (KPM) dapat menunjuk Pejabat Internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas Pengurusan Perumda Air Minum sampai dengan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi definitive paling lama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi dan seluruh Anggota Dewan Pengawas;
 - b. bahwa supaya tidak terjadi kekosongan Jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu, maka perlu dilakukan penunjukkan Pelaksana Tugas guna kelancaran Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 3);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Nomor : 821/006/BA – DEWAS / PERUMDAM – GTR / 2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu;
2. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Nomor: 821/005/Dewas/Perumdam-GTR/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu.

3. Surat Pernyataan sdr. Riana Afriadi, S.S tidak sedang menjabat sebagai direksi dari badan usaha apapun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pelaksana Tugas Direktur Utama pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
- Nama : Riana Afriadi, S.S
Kedudukan : Pelaksana Tugas Direktur Utama
Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Gapura Tirta Rahayu.
- KETIGA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, hak, kewajiban dan tanggungjawab Direksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu .
- KEEMPAT : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang :
- a. melakukan mutasi pegawai;
b. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan perusahaan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- KELIMA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghasilan sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- KEENAM : Masa Jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu dan/atau sumber lain yang sah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj.BUPATI PURWAKARTA


BENNI IRWAN